Salinan - LEMBARAN NEGARA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.-

Nr.92, 1954. PEGAWAI JANG TEWAS TUNDJANGAN ISTIMEWA, Peraturan Pemerintah Nr.51 tahun 1954, tentang pemberian tundjangan istimewa kepada keluarga pegawai jang tewas (Pendjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nr. 668.).-

PERESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang, bahwa pada waktu ini berlaku berbagai Peraturan tentang pemberian tundjangan istimuwa kepada keluarga pegawai Negeri jang meninggal dunia dalam dan karena keadaan luar biasa, se hingga dianggap perlu mengadakan suatu Peraturan jang bersamaan jg berlaku untuk seluruh Pegawai Negeri:-

Meningat: a.Peraturan Pemerintah Nr.23 tahun 1950; b.Staablat 1921 Nr 10 bijblad Nr 11230 dan Staatsblad 1948 Nr 108,

Mendengar Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-62 tang gal 20 D j u l i 1954;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN TUNDJANGAN ISTIMEWA KEPADA KELUARGA PEGAWAI JANG TEWAS.-

DALAM PERATURAN INI JANG DIMAKSUDKAN DENGAN:

1. Pegawai, ialah, a. Pegawai Negeri sipil tetap dan sementara:

b.mereka jang dipekerdjakan pada djabatan Negeri dengan diberika uang bulanan jang dibajar dari anggaran belandja untuk pegawai Negeri Sipil:

II. T e w a s, ialah meninggal dunia:

a dalam dan kerena mendjalankan tugas kewadjibannja:

b.dalam keadaan lain, jang ada hubungan dengan dinasnja, sehingga kematian itu dapat disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena mendjalankan tugas kewadjibannja;

c.jang langsung diakibatkan karena luka2 maupun tjatjat2 rochani atau djasmani jang didapat dalam hal2 tersebut dalam & dan b diatas;

d.karena perbuatan anasirijang tidak bertanggung djawab ataupun segala akibat dari tindakan terhadap anasir-anasir itu.

- III. Djanda, ialah isteri pegawai jang dikawin dengan sjah dan pada waktu pegawai meninggal dunia masih mendjadi isterinja.-
 - IV. Anak, ialah anak dari perkawinan jang sjah pegawai jang tewas dan/atau anak pegawai itu jang disahkan menurut Undang2 Negara.
 - V. Orang tua, ialah ajah dan/atau ibu pegawai jang tewas.

VI.Gadji ialah:

- a. Gadji menurut Peraturan Gadji jang berlaku, termasuk djuga gadji tambahan peralihan dan pensiun djika pensiun itu di-kurangkan dari gadji;
- b. uang/tundjangan bulanan, jang bersifat gadji dibajar dari anggaran belandja untuk pegawai, setelah diselaraskan dengan Peraturan Gadji jang berlaku;

Pasal 2.-

- 1. Kepada djanda pegawai jang tewas diberi tundjangan sebesar 25% dari gadji terachir jang diterima oleh bekas pegawai itu
- 2. Apabila pegawai jang tewas meninggalkan lebih dari seorang djanda maka tundjangan untuk tiap2 djanda ditetapkan sebesar tundjangan termaksud dalam ajat l dibagi djumlah isteri pada sa'at pegawai itu meninggak dunia;
- 3. Besarnja tundjangan untuk seorang djanda sebulannja tidak boleh lebih dari Rp.200.-(dua ratus rupiah).

1. Dasar untuk menghitung anak jatim (piatu) ialah;

a. untuk anak-anak pegawai laki2 jang tewas, sebesar tundjangan djanda jang ditetapkan menurut ketentuan dalam pasal 2 ajat 1 dan 3;

b. untuk anak-anak pegawai wanita jang tewas, sebesar tundja ngan untuk seorang djanda dari pegawai laki2 jang dapat dipandang sama keadaannja dengan pegawai wanita itu.

- 2. Besarnja tundjangan anak? sebulan selama ada seorang isteri jang berhak menerima tundjangan djanda ialah:
 Untuk 1 anak 25% dari dasar termaksud dalam ajat 1;
 Untuk 2 anak 40% dari dasar termaksud dalam ajat 1;
 Untuk 3 anak 50% dari dasar termaksud dalam ajat 1;
 Untuk 4 anak 55% dari dasar termaksud dalam ajat 1;
 Untuk 5 anak atau lebih 60% dari dasar termaksud dalam ajat 1;
- 3. Besarnja tundjangan untuk anak2 jang tidak termasuk dalam ajat 2 ialah:
 untuk 1 anak 40% dari dasar termasud dalam ajat 1;
 untuk 2 anak 70% dari dasar termaksud dalam ajat 1;
 untuk 3 anak 100% dari dasar termaksud dalam ajat 1;
 untuk 4 anak 115% dari dasar termaksud dalam ajat 1;
 untuk 5 anak atau lebih 120% dari dasar termaksud dalam ajat 1;
- 4. Kepada anak2 jang ibu dan ajahnja mendjadi pegawai dan kedua duanja tewas, hanja diberikan satu tundjangan atas dasar jg lebih menguntungkan.-
- 5. Tundjangan untuk anak2 jang berlainan ibu/ajahnja ditetapkan untuk tiap2 golongan anak jang seibu-ajah tersendiri, dengan ketentuan bahwa perubahan dalam djumlah anak dalam sesuatu golongan tidak memperngaruhi djumlah2 tundjangan untuk golongan2 anak lain, ketjuali dalam hal tambahan anak termasuk dalam pasal 9 ajat 1.
- 6. Djumlah semua tundjangan anak termasuk ajat 5 tidak boleh melebihi:
 - a djumlah dasar untuk menghitung tundjangan termasuk dalam ajat 1 selama masih ada seorang isteri jang berhak menerima tundjangan;
 - b.dua kali djumlah dasar itu dalam hal tidak ada lagi isteri jang berhak menerima tundjangan:
- 7. Apabila batas2 djumlah semua tundjangan tersebut dalam ajat 6 dilampaui, maka tundjangan untuk tiap2 golongan anak di-kurangi demikian rupa hingga imbangan perhitungan menurut ajat 2 atau ajat 3 tetap sama,-

Posent 4 doi

Pasal 4.

- 1. a. Apabila pegawai jang tewas tidak meninggalkan djanda dan atau anak, maka kepada ajah dan ibunja dapat diberikan tundjangan, djika orang tua itu karena tewasnja pegawai termaksud sangat membutuhkan sokongan.
 - b. Besarnja tundjanga itu berdjumlah 50% dari tundjangan termaksud dalam pasal 2 ajat 1 jo ajat 3.-
 - c. Djika kedua orang tua telah bertjerai dan keduanja membu tuhkan sokongan, maka kepada mereka masing-masing diberi kan tundjangan tersendiri sebesar separoh dari djumlah termaksud huruf b.-
- 2. Dalam hal tundjangan termaksud dalam ajat l dapat ditetapka karena tewasnja lebih dari seorang pegawai, maka kepada ora tuanja jang bersangkutan hanja dapat diberikan satu tundjangan jang paling tinggi djumlahnja.-

Pasal 5.-

- Tundjangan tidak diberikan kepada a. djanda jang kawinnja terdjadi pada sa'at sesudah almarhum suaminja mendapat luka2 maupun tjatjat rochani/djasmani tersebut dalam pasal 1 sub II huruf c.
 - b. L. anak jang telah mentjapai umur 21 tahun penuh, kawin atau bekerdja pada Pemerintah dengan mendapat gadji Rp. 150. atau lebih sebulan.

II.anak-anak jang dilahirkan dari isteri tersebut dalam huruf a.-

Pasal 6.

Djumlah tundjangan ditetapkan dengan membulatkan petjahan rupiah mendjadi satu rupiah.-

Pasal 7.

Tundjangan berdasarkan peraturan ini diberikan atas permintaan dari atau atas nama jang berhak menerimanja oleh Kepala Kantor Urusan Pegawai, dengan memberakan anggaran Negara.
 keterangan asli atau jg dapat

2. Permintaan ini harus disertaikje untuk-membuktikan diterima sebagai penggantinja untuk membuktikan hak atas tundjangan termaksud.-

Pasal 8.

Apabila penetapan tundjangan djanda/anak dikemudian hari ternjata salah, maka penetapan tersebut harus diubah sebagaimana mestinja dengan surat keputusan baru jang memuat alasan/perubahan itu, dengan ketentuan bahwa kelebihan tundjangan jang mungkin telah dibajarkan, hanja dipungut kembali dalam hal kesalahan itu disebabkan karena diadjukan keterangan2 jang tidak benar, sedangkan jang kurang diterima diberikan kepada jang berkepentingan.

- Pasal 9.

 1. Tundjangan diberikan mulai bulan berikutnja bulan pegawai meninggal dunia, dengan ketentuan bahwa bagi anak(nak) jang dilahirkan sesudah pegawai meninggal dunia, pemberian tundjangan dilakukan mulai bulan berikutnja bulan kelahirannja
- 2. Tundjangan jang tidak diminta dalam dua tahun sesudah tewas nja pegawai, diberikan mulai bulan diterimanja permintaan.

Pasa1 10.-

1. TUNDJANGAN TIDAK DIBAJARKAN: a.kepada djanda jang bersuami lagi atau meninggal dunia mulai bulan berikutnja bulan perkawinan atau kematian

b.kepada anak jang mentjapai umur 21 tahun, menikah, be kerdja pada pemerintah dengan mendapat gadji bulanan Rp.150. - atau lebih atau meninggal dunia, mulai bulan berikutnja bulan hal-hal itu terdjadi;

c.orang tua jang ternjata tidak membutuhkan sokongan lagi atau meninggal dunia, mulai bulan berikutnja bulan hal-hal itu dinjatakan dengan ketentuan bahwa untuk seterusnja tundjangan itu tidak dapat diberikan lagi;

d.selama jang bersangkutan atas keputusan Pengadilan mendjalani hukuman karena melakukan kedjahatan.

Djika perkawinan termaksud dalam ajat 1 huruf a terputus, maka terhitung dari bulan berikutnja bulan terputusnja perkawinan itu, djanda jang bersangkutan dapat menerima lagi tundjangan jang telah/atau, djika menguntungkan, kepadanja diberikan tundjangan jang menurut peraturan ini dapat diperolehnja karena perkawinan terachir.

I hilning

Pasal 11.
Hak atas tundjangan jang ditetapkan menurut peraturan ini tidak dapat dipindahkan.

Surat penetapan tundjangan boleh dipergunakan untuk 2. tanggungan guna mendapat pindjaman dari salah suatu

bank jang ditundjuk oleh Menteri Keuangan.

Djika penerima tundjangan telah memberi kuasa kepada 3. orang lain untuk menerima tundjangan itu, maka sewaktu waktu kuasa itu dapat ditarik kembali.

4. Semua perdjandjian jang bertentangan dengan jang dimaksudkan dalam ajat2 diatas tidak mempunjai kekuatan

hukum.

Pasal 12. Terhadap keluarga pegawai, jang tewas sebelum tanggal berlakunja peraturan ini, tetap berlaku peraturan2 lama Mulai tanggal tersebut dalam pasal 14, maka peraturan

2. lama tidak berlaku lagi terhadap keluarga pegawai jang tewas pada atau sesudah tanggal itu.

Pasal 13. Dalam hal2 luar biasa maka Perdana Menteri dapat menjimpang dari ketentuan? dalam peraturan ini.

> Pasal 14. Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penem patan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 7 September 1954. -Presiden Republik Indonesia, Soekarno Wakil Perdana Menteri II. dto. Zainul Arifin.

Menteri Keuangan a.i. dto. Tjoktohadisurjo.

Diundangkan pada tgl. 5 Oktober 1954. Menteri Kehakiman dto. Djodi Gondokusumo.

TAMBAHAN. LEMBARAN NEGARA R.I.

Nr 668.

PEGAWAI JANG TEWAS.TUNDJANGAN ISTIMEWA. Pendjelasan Peraturan Pemerintah Nr.51 tahun 1954, tentang pemberian tundjangan istimewa kepada pegawai jang tewas.

PENDJELASAN. UMUM.

Peraturan Pemerintah ini mempunjai maksud untuk mengganti peraturan lama jang berlainan tentang pemberian tundjangan kepada keluarga pegawai Negeri jang tewas dengan suatu peraturan jang bersamaan, jang berlaku untuk seluruh pegawai Negeri Sipil untuk kepentingan keluarga jang ditinggalkan.

Ketentuan-ketentuan dalam peraturan baru ini pada umumnja disesesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dahulu Nr.23

tahun 1950, dengan beberapa perubahan/tambahan antara lain:

a. diadakan kemungkinan pemberian tundjangan kepada orang tua pegawai jang tewas.

b. menaikkan djumlah tundjangan paling tinggi Rp. 200 .--

(kupuw c. menetapkan pemberian tundjangan jang sama, dalam hal2/meninggal dunia dalam dan karena mendjalankan tugas kewadjiban djabatan dan karena perbuatan anasir2 jang tidak bertanggung djawab dan sebagainja.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal.1.

Pada pokoknja dengan "tewas" dimaksudkan meninggal dunia:

I. dalam dan karena mendjalankan tugas kewadjiban djabatan;

2. langsung atau tidak langsung diakibatkan karena perbuatan terror

jang dilakukan oleh penentang Pemerintah.

Perlu didjelaskan bahwa meninggal dunia karena sakit jang disebabkan berbagai kekurangan? jang diderita oleh masjarakat umumnja disa-atu daerah atau diseluruh Negeri, seperti kekurangan makanan, obat-obata alat2 dan sebagainja, tidak termasuk arti "tewas".

Pasal 2.
Tundjangan djanda pegawai jang tewas karena hal2 tersebut dalam angka 1 dan 2 pasal ini diatas, jang dalam peraturan Pemerintah Nr.23 tahun 1950 ditentukan sebesar masing2 20% dan 30% dalam peraturan baru ini ditetapkan sama besarnja mendjadi 25%, karena untuk dewasa ini dipandang lebih sesuai dengan keadaan.

Pasal 3.

Ketentuan2 dalam pasal ini pada umumnja disesuaikan dengan ketentuan2 dalam peraturan Pemerintah Mr. 19 tahun 1952.

Pasal 4.

Untuk dapat menerima tundjangan maka orang tua jang berkepentinga harus menjampaikan surat permohonan disertai surat keterangan dari Bupati jang bersangkutan, jang menjatakan, bahwa orang tua tersebut sangat membutuhkan sokongan.

Pasal 5 s/d pasal 11.

Umumnja sesuai dengan peraturan lama.

Mengenai pasal 7 dapat ditambahkan, bahwa apabila dalam mempertimbangkan pemberian tundjangan timbul keragu-raguan tentang sebab sebab meninggalnja pegawai, maka seharusnja dimintakan keterangan lebih dahulu dari seorang tabib atau lebih jang ditundjuk oleh Kementerian Kesehatan, jang menjatakan, bahwa meninggalnja itu langsung diakibatkan karena luka? maupun tjatjat rochani/djasmani termaksud dalam pasal l sub II huruf c.

Pasal 12.

Peraturan ini tidak berlaku terhadap keluarga pegawai jang tewas atau dianggap tewas sebelum tanggal berlakunja peraturan ini.

Pasal 13.

moon neveturen int tenlahih dahn.

Peraturan Pemerintah ini mempunjai maksud untuk mengganti peraturan lama jang berlainan tentang pemberian tundjangan kepada keluarga pegawai Negeri jang tewas dengan suatu peraturan jang bersamaan, jang berlaku untuk seluruh pegawai Negeri Sipil untuk kepentingan keluarga jang ditinggalkan.

Ketentuan-ketentuan dalam peraturan baru ini pada umumnja disesesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dahulu Nr.23

tahun 1950, dengan beberapa perubahan/tambahan antara lain:

a. diadakan kemungkinan pemberian tundjangan kepada orang tua pegawai jang tewas.

b. menaikkan djumlah tundjangan paling tinggi Rp. 200 .--

(fugue c. menetapkan pemberian tundjangan jang sama, dalam hal2/meninggal dunia dalam dan karena mendjalankan tugas kewadjiban djabatan dan karena perbuatan anasir2 jang tidak bertanggung djawah dan sebagainja.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal.1.

Pada pokoknja dengan "tewas" dimaksudkan meninggal dunia: 1. dalam dan karena mendjalankan tugas kewadjiban djabatan:

2. langsung atau tidak langsung diakibatkan karena perbuatan terror

jang dilakukan oleh penentang Pemerintah.

Perlu didjelaskan bahwa meninggal dunia karena sakit jang disebabkan berbagai kekurangan2 jang diderita oleh masjarakat umumnja disu-atu daerah atau diseluruh Negeri, seperti kekurangan makanan, obat-obata alat2 dan sebagainja, tidak termasuk arti "tewas".

Tundjangan djanda pegawai jang tewas karena hal2 tersebut dalam angka 1 dan 2 pasal ini diatas, jang dalam peraturan Pemerintah Nr.23 tahun 1950 ditentukan sebesar masing2 20% dan 30% dalam peraturan baru ini ditetapkan sama besarnja mendjadi 25%, karena untuk dewasa ini dipandang lebih sesuai dengan keadaan.

Pasal 3.

Ketentuan2 dalam pasal ini pada umumnja disesuaikan dengan ketentuan2 dalam peraturan Pemerintah Nr. 19 tahun 1952.

Pasal 4.

Untuk dapat menerima tundjangan maka orang tua jang berkepentinga harus menjampaikan surat permohonan disertai surat keterangan dari Bupati jang bersangkutan, jang menjatakan, bahwa orang tua tersebut sangat membutuhkan sokongan.

Pasal 5 s/d pasal 11.

Umumnja sesuai dengan peraturan lama,

Mengenai pasal 7 dapat ditambahkan, bahwa apabila dalam mem-pertimbangkan pemberian tundjangan timbul keragu-raguan tentang sebab sebab meninggalnja pegawai, maka seharusnja dimintakan keterangan lebih dahulu dari seorang tabih atau lebih jang ditundjuk oleh Kementerian Kesehatan, jang menjatakan, bahwa meninggalnja itu langsung diakibatkan karena luka? maupun tjatjat rochani/djasmani termaksud dalam pasal l sub II huruf c.

Pasal 12.

Peraturan ini tidak berlaku terhadap keluarga pegawai jang tewas atau dianggap tewas sebelum tanggal berlakunja peraturan ini.

Pasal 13.

Dalam mempertimbangkan penglaksanaan peraturan ini terlebih dahulu sudah diduga bahwa akan didjumpai soal2 jang sangat sulit pemetja-hannja ataupun jang tidak dapat dipetjahkan semata2 menurut bunji peraturan ini, sehingga dianggap perlu diadakan suatu pasal jang memungkinkan pemberian tundjangan dengan menjimpang dari ketentuan2 peraturan

Texak perlu djøfelaskan Termank Pasal 14. Sport Untuk salinan je sam